



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 023/XI/KIDDIY- PS/2024**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 023/XI/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Wahid Syamsul Hadi, SPPK, M.Sc.  
NIK : 34010704xxxxxxx  
Alamat : Menggungan RT 005 RW 003, Kalurahan Tawang Sari,  
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY  
Pekerjaan : Dokter

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa tanggal 26 November 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD NUUR ROHMAN, SH, advokat, pengacara, konsultan hukum pada NP LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Karangjati Nomor 9A, Dsn. Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY sebagai kuasa hukum Pemberi Kuasa yang secara sah untuk menangani, mendampingi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah DIY. bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Terhadap :**

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo  
Alamat : Jalan Kawijo, Pengasih, Kulon Progo.

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKu-34.01.MP.02/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 untuk mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Termohon dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 023/XI/KIDDIY-PS/2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Nama : Didik Haribowo Dwi Subroto, S.ST, SH  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1003  
Jabatan : Kepala Sub Bagian tata Usaha
2. Nama : Budi Rahayu, S.SiT., M.H  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx2002  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
3. Nama : Andi Reza Fitriani Eru Setiawan, SH, MH  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1003  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
4. Nama : Siti Meimunah, S.Sos  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx2004  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
5. Nama : Temu Suryadi, SH  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1001  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
6. Nama : Fajar Desi Pratiwi, SST, MH  
NIP : Xxxxxxxxxxxxxxxxx2002  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
7. Nama : Yanu Editama, SH  
NIP : Xxxxxxxxxxxxxxxxx1001  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
8. Nama : Winarno, SH  
NIP : Xxxxxxxxxxxxxxxxx1008  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;  
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;  
Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 28 November 2024 yang diterima oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 November 2024 dengan register sengketa Nomor 023/XI/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan informasi melalui pos kepada Termohon/PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 25 Oktober 2024).

[2.3] Informasi publik yang dimohonkan Pemohon berupa: Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, NIB, Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW) atas bidang tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 710 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 1.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat di dalam Letter C nomor: 580 Kalurahan Tawang Sari jo Model E Nomor: 476 atas nama Mujiman.

[2.4] Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Termohon memberikan jawaban permohonan dengan surat nomor : B/MP.01/330-34.01/X/2024.

[2.5] Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Keberatan/Tanggapan atas surat Termohon bernomor: B/MP.01/330-34.01/X/2024.

(Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 6 Desember 2024).

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Termohon/Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Kuasa Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan surat bernomor: B/UP.04/367-34.01/XI/2024 dan diterima Pemohon pada tanggal 12 November 2024.

**[2.7]** Bahwa pada tanggal 28 November 2024 dengan alasan tidak dikabulkannya informasi yang Pemohon mohonkan, Kuasa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke KID DIY. (Permohonan diajukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 29 Desember 2024)

**[2.8]** Bahwa pada tanggal 29 November 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 023/XI/KIDDIY-PS/2024;

**[2.9]** Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 17 Desember 2024, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

**[2.10]** Bahwa pada saat sidang pemeriksaan awal Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

**[2.11]** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan pasal 35 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi;

[2.12] Bahwa proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, 13 Februari 2025, 19 Maret 2025;

[2.13] Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan di tempat pada tanggal 6 Maret 2025 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.14] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan untuk mengajukan SKPT dan sebagai bahan untuk melakukan proses hukum secara perdata maupun pidana atas dugaan perbuatan melawan hukum konversi turun waris melalui PTSL.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.15] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.16] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus sengketa informasi ini dengan putusan yang seadil-adilnya dan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon berupa Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak Milik, Luas Tanah, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukiur/Gambar Situasi, NIB, Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris atas bidang tanahpekarangan Persil 26 C Kelas III Luas 710 m2 dan tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 1.510 m2 yang terletak di Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat dalam Letter C Nomor 580 Kalurahan Tawang Sari jo Model E Nomor: 476 atas nama Mujiman.  
Merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sebagaimana informasi yang diajukan dan dimintakan oleh Pemohon selambatlambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak putusan ini diterima oleh Pemohon.

##### **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan PEMOHON**

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah bersurat kepada Termohon untuk memohon informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan [2.5],
2. Bahwa benar informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3];
3. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa ayah Pemohon bernama Mudjiman.
5. Bahwa atas nama Mujiman tercatat kepemilikan sebidang tanah pekarangan dan sawah.
6. Bahwa Pemohon, sebagai anak dari istri kedua, memiliki kepentingan publik dalam proses pensertifikatan tanah atas nama Mujiman, namun tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
7. Bahwa Pemohon mengalami kerugian materiil karena tidak dilibatkan dalam pensertifikatan, sehingga tidak memperoleh bagian waris atas tanah tersebut.
8. Bahwa menurut keterangan orang tua Pemohon, tanah sawah tersebut telah dibagi menjadi dua bagian—untuk ahli waris istri pertama dan ahli waris istri kedua (Pemohon).
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan pengesahan keterangan waris ke pihak Kalurahan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak kalurahan karena alasan kehati-hatian.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi ini untuk digunakan dalam upaya hukum perdata maupun pidana.

### **Surat-surat PEMOHON**

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. WAHID SYAMSUL	Bahwa Pemohon adalah benar Warga	1 Lembar

		HADI, SPPK, M.SC. / Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 34021xxxxxxxxx. (ASLI)	Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk / bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo.	
2.	P-2	Kartu Keluarga Nomor : 34010xxxxxxxxx Tertanggal 26-02-2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. (ASLI)	Bahwa benar Pemohon memiliki Ayah yang bernama MUDJIMAN dan Ibu yang bernama SALBIYAH ( <i>Vide. Kolom Ayah dan Ibu P-2</i> ), fakta ini membuktikan Pemohon memiliki kepentingan terhadap Informasi Publik yang dimohonkan kepada Tergugat karena Informasi yang dimohonkan merupakan data penerbitan harta waris milik Ayah Pemohon yang diterbitkan tanpa persetujuan dan tandatangan Pemohon.	1 Lembar
3.	P-3	Kutipan Akta Nikah Nomor : 1759/119/M/1979 Tertanggal 17 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. (ASLI)	Bahwa benar pada Sabtu, 17 Mei 1979 telah dilangsungkan perkawinan antara MUDJIMAN dengan SALBIYAH yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, itu artinya Pemohon dilahirkan dari pasangan kawin yang sah sehingga terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Ayahnya / MUDJIMAN, dalam Permohonan <i>a quo</i> yang diajukan kepada Tergugat sudah sangat jelas jika Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam pengajuan informasi	1 Berkas Kutipan Akta Nikah

			yang dimintakan.	
4.	P-4	Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-24082020-0002 Tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. (ASLI)	Bahwa benar MUDJIMAN / Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 18-02-2010 di Kulon Progo.	1 Lembar
5.	P-5	Kutipan Akta Kematian Nomor: 3401-KM-24082020-0001 Tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. (ASLI)	Bahwa benar Istri Pertama Mudjiman yang bernama Pardjijem telah meninggal dunia pada Tanggal 21-02-1978 di Kulon Progo.	1 Lembar
6.	P-6	Kutipan Akta Kematian Nomor: 3401-KM-12062023-0010 Tertanggal 12-06-2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. (ASLI)	Bahwa benar Istri Kedua Mudjiman yang bernama SALBIYAH / Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 09-05-2023 di Klaten.	1 Lembar
7.	P-7	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.077/A/P/JP/1984 Tertanggal 13-05-1984 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta. (ASLI)	Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Mudjiman dan Salbiyah, fakta ini membuktikan Pemohon memiliki kepentingan terhadap Informasi Publik yang dimohonkan kepada Tergugat karena Informasi yang dimohonkan merupakan data penerbitan harta waris milik Ayah Pemohon yang diterbitkan tanpa persetujuan dan tandatangan Pemohon.	1 Lembar
8.	P-8	Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARDI, S.E. / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor Induk Kependudukan 32750xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk / bertempat tinggal di Kota Bekasi.	1 Lembar

9.	P-9	Kartu Keluarga atas nama SUNARDI, S.E. / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor 32750xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa benar SUNARDI, S.E. adalah anak dari Ayah Pemohon / Mudjiman dengan istri pertamanya yang bernama Parjiyem / Pardjijem. (Vide. Kolom Ayah dan Ibu)	1 Lembar
10.	P-10	Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHADI / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor Induk Kependudukan 31710xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk / bertempat tinggal di Jakarta Pusat.	1 Lembar
11.	P-11	Kartu Keluarga atas nama SUHADI / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor 31710xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa benar SUHADI adalah anak dari Ayah Pemohon / Mudjiman dengan istri pertamanya yang bernama Parjiyem / Pardjijem. (Vide. Kolom Ayah dan Ibu)	1 Lembar
12.	P-12	Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-03032020-0005 Tanggal 03-03-2020 atas nama DJOKO SUTRIYO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. (FOTOCOPY)	Bahwa benar DJOKO SUTRIYO adalah anak dari Ayah Pemohon / Mudjiman dengan istri pertamanya yang bernama Parjiyem / Pardjijem, yang telah meninggal pada 10-12-2019.	1 Lembar
13.	P-13	Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIARTO / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor Induk Kependudukan 31710xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk / bertempat tinggal di Jakarta Pusat.	1 Lembar
14.	P-14	Kartu Keluarga atas nama SUGIARTO / Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris dengan Nomor 31710xxxxxxxxxx. (FOTOCOPY)	Bahwa benar SUGIARTO adalah anak dari Ayah Pemohon / Mudjiman dengan istri pertamanya yang bernama Parjiyem / Pardjijem. (Vide. Kolom Ayah dan Ibu)	1 Lembar

15.	P-15	Dokumen Model E Nomor 476, jo. Letter C Nomor 580 bukti kepemilikan atas Tanah Pekarangan Persil 26C Klas P.III luas 710 M <sup>2</sup> , Tanah Pekarangan Persil 26C Klas P.III luas 1510 M <sup>2</sup> , Tanah Pertanian Persil 79B Klas S.III luas 930 M <sup>2</sup> . (ASLI)	Bahwa benar Ayah Pemohon / Mudjiman mempunyai tanah pekarangan dan pertanian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Letter C Nomor 580 Persil 26C Klas P.III luas 710 M <sup>2</sup> , Persil 26C Klas P.III luas 1510 M <sup>2</sup> , Persil 79B Klas S.III luas 930 M <sup>2</sup> Terletak di Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Mudjiman.	1 Lembar
16.	P-16	Bukti <i>Screenshot</i> dari Aplikasi Sentuh Tanahku Kementrian ATR/BPN, mengenai Peta Bidang yang dimohonkan konversi Terletak di Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ASLI)	Bahwa benar Bidang yang dimohonkan konversi telah terploting yang diduga telah terbit Sertipikat Hak Milik tanpa melibatkan Pemohon sebagai salah satu ahli waris.	1 Lembar

#### Keterangan TERMOHON

[2.19] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada pokoknya adalah data tanah (Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, NIB) dan warkah tanah (Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris/SKW dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris/SPPHW);
2. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban dan memberikan kesempatan layanan informasi data tanah melalui penerbitan SKPT dengan melampirkan Surat Keterangan Waris.
3. Bahwa Termohon juga membuka kesempatan untuk melakukan mediasi.
4. Bahwa beberapa permohonan informasi Pemohon telah dicantumkan secara eksplisit dalam SKPT tersebut.

5. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010, syarat penerbitan SKPT meliputi: Formulir permohonan, Identitas pemohon, dan Bukti hubungan hukum (dalam hal ini Surat Keterangan Waris).
6. Bahwa informasi berupa warkah adalah informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

### Surat-surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	T-1	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perihal Permohonan Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor B/UP.04/6-34.01/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat.	Berkas fotokopi sesuai aslinya, membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Majelis Komisioner untuk melaksanakan uji konsekuensi publik.	1 (satu) bendel
2	T-2	Surat Kepala Biro Hukum Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/UND-100.4.HM.03/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi.	Berkas fotokopi sesuai aslinya, membuktikan bahwa Termohon memenuhi permintaan Majelis Komisioner memeriksa perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 023/XII/KIDDIY-PS/2024 dan amanat Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 32 Tahun 2021.	1 (satu) bendel
3	T-3	Surat Kepala Subbagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 10/UND-34.01.100.UP.04.07/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi.	Berkas fotokopi sesuai aslinya, membuktikan Termohon menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum Masyarakat Nomor 19/UND-100.4.HM.03/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi.	1 (satu) bendel
4	T-1.14	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	Bahwa informasi pertanahan dapat diperoleh dengan Surat	1 (satu) bendel

		adalah layanan pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 1 Tahun 2010.	Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).	
5	T-1.15	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai status hukum tanah, pemilik tanah, luas tanah, dan letak tanah.	Contoh: SKPT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.	1 (satu) bendel
6	T-1.16	Inovasi Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo LANGIT BIRU	Dengan adanya Langit Biru, masyarakat yang sekadar ingin monitoring berkas tidak perlu repot antri. Layanan bisa diakses secara drive thru, tidak perlu turun dari kendaraan. ( <a href="https://langitbiru.bpnkulonprogo.id">https://langitbiru.bpnkulonprogo.id</a> )	1 (satu) bendel
7	T-1.17	Notulensi Acara Rapat Permohonan Uji Konsekuensi atas Sengketa KID DIY Nomor 023/XII/KIDDIY-PS/2024.	Berkas asli, membuktikan tindak lanjut Surat Kepala Biro Hukum Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 09/UND-100.4.HM.03/II/-2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Undangan Rapat Uji Konsekuensi.	1 (satu) bendel
8	T-1.18	Surat Penetapan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1460/SK-100.HM.03/II/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.	Berkas fotokopi sesuai aslinya dari Kementerian ATR/BPN, menetapkan informasi yang diminta Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan.	1 (satu) bendel

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

##### [3.1] DALAM POKOK SENGGKETA

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang telah

disampaikan dalam Permohonan dan berlaku pula dalam Kesimpulan ini.

2. Bahwa benar di Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta hidup seorang laki-laki yang bernama MUJIMAN.
3. Bahwa benar selama hidupnya MUJIMAN menikah dengan 2 (Dua) orang Perempuan yaitu Nyonya PARDJIJEM dan Nyonya SALBIYAH.
4. Bahwa benar dari perkawinan antara MUJIMAN dengan Nyonya PARDJIJEM memiliki 4 (Empat) orang anak sebagai berikut,
  - a. Nama : SUNARDI, S.E.  
NIK : 32750xxxxxxxxxxx  
Tempat Lahir : Jakarta  
Tanggal Lahir : 10 Februari 1962  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Fajar Damai II Nomor 16 RT 003 RW 020 Jaka  
Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
  - b. Nama : SUHADI  
NIK : 31710 xxxxxxxxxxxx  
Tempat Lahir : Jakarta  
Tanggal Lahir : 25 Desember 1963  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl. Sumur Batu RT 12 RW 03 Sumber Batu, Kemayoran,  
Jakarta Pusat
  - c. Nama : DRS. DJOKO SUTRIYO  
NIK : 21710 xxxxxxxxxxxx  
Tempat Lahir : Jakarta  
Tanggal Lahir : 20 Mei 1966  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Pramuka Sei Harapan RT 03 RW 01 Sungai  
Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau
  - d. Nama : SUGIARTO  
NIK : 31710 xxxxxxxxxxxx  
Tempat Lahir : Jakarta  
Tanggal Lahir : 10 Desember 1967

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Mutiara 1/27 RT 09 RW 03 Sumur Batu, Kemayoran,  
Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar dari perkawinan antara MUJIMAN dengan istri kedua yaitu Nyonya SALBIYAH memiliki 1 (Satu) orang anak sebagai berikut, DR. WAHID SYAMSUL HADI, SPPK, M.SC., Tempat Lahir di Jakarta Pusat pada 4 Januari 1980 beralamat di Menggungan RT 005 RW 003, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55652 (PEMOHON).
6. Bahwa benar Mujiman / Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-24082020-0002 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
7. Bahwa benar Pardijem / Istri Pertama Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 21 Februari 1978 sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-24082020-0001 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
8. Bahwa benar Salbiyah / Istri Kedua Ayah Pemohon / Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3401-KM-12062023-0010 tertanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
9. Bahwa benar Almarhum MUJIMAN / Ayah Pemohon mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa,
  - a. Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 00151 / Tawang Sari Gambar Situasi Tanggal 16/12/1991 Nomor 4764 Luas 247 M2 yang berasal dari letter C Nomor 580/E476 Persil 24a Kelas 2 (Sudah Bersertifikat Sejak Tahun 1991 atas nama MUJIMAN).
  - b. Tanah Pekarangan Persil 26C Kelas 3 luas 710 M2 sebagaimana termuat dalam Letter C 580. (Saat ini diduga telah terbit SHM secara melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dari istri pertama).
  - c. Tanah Pekarangan Persil 26C Kelas 3 luas 1510 M2 sebagaimana termuat dalam Letter C 580. (Saat ini diduga telah terbit SHM secara melawan hukum yang

dilakukan oleh ahli waris dari istri pertama).

- d. Tanah Sawah Persil 79B Kelas 3 luas 930 M2 sebagaimana termuat dalam Letter C 580. (Saat ini diduga telah terbit SHM secara melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dari istri pertama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02385 / Tawang Sari, Nama Pemegang Hak SUGIARTO lahir di Jakarta, 10/12/1967 Luas 784 Meter Persegi, Surat Ukur Nomor : 01498/Tawang Sari/2015 NIB. 13030701.02199).
10. Bahwa benar tanah milik almarhum Mujiman yang meliputi persil 26 C dan 79 B sebagaimana termuat dalam Letter C 580 Kalurahan Tawang Sari telah dilakukan konversi turun waris melalui PTSL oleh anak almarhum Mujiman dari istri pertama tanpa melibatkan Pemohon / DR. WAHID SYAMSUL HADI, SPPK, M.SC.
11. Bahwa benar proses konversi turun waris melalui PTSL sebagaimana tersebut dalam poin 8 (b,c dan d) dilakukan kurang lebih pada Tahun 2014 atau Tahun 2015 yang mana Ibu Pemohon pada saat itu masih hidup dan juga Ibu Pemohon sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konversi yang dilakukan.
12. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Pemohon dan Ibu Pemohon dalam proses peralihan waris sebagaimana tersebut selain itu juga balik nama yang dilakukan secara sepihak oleh anak – anak almarhum MUJIMAN dari istri yang pertama adalah nyata perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa benar Pemohon mengajukan Pemohonan Informasi Publik berupa Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor Surat Ukur / Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur / Gambar Situasi, NIB, Salinan / Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW) atas bidang Tanah Pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 710 m2 dan Tanah Pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 1.510 m2 yang terletak di Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pangasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat di dalam Letter C Nomor : 580 Kalurahan Tawang Sari jo Model E Nomor : 476 atas nama Mujiman secara tertulis kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 059 / NP / X / 2024 tertanggal 12 Oktober 2024 yang kami kirimkan melalui jasa kirim JNE dengan nomor resi : 140850012267424 dan telah diterima oleh seseorang atas nama Tri Susanto pada tanggal 14 Oktober 2024.
14. Bahwa benar Permohonan Informasi Publik tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan

- Kabupaten Kulon Progo secara tertulis melalui Surat Nomor : B/MP.01/330-34.01/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah kami terima pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menolak Permohonan Informasi Publik Pemohon dengan alasan Pemohon bukan pemegang hak dan informasi yang Pemohon mintakan termasuk informasi yang dikecualikan.
15. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Informasi Publik tersebut kemudian Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Surat Keberatan atas Informasi Publik Nomor : 066 / NP / X / 2024 tertanggal 26 Oktober 2024 yang kami kirimkan melalui jasa kirim JNE dengan nomor resi : 140850012404824 dan telah diterima oleh seseorang atas nama Endhy pada tanggal 29 Oktober 2024 serta kami tembuskan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami kirimkan melalui jasa kirim JNE dengan nomor resi : 140850012862324 dan telah diterima oleh seseorang atas nama Eka pada tanggal 28 Oktober 2024.
  16. Bahwa benar Surat Keberatan atas Informasi tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo secara tertulis melalui Surat Nomor : B/UP.04/367-34.01/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 yang telah kami terima pada Selasa tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tetap menolak Keberatan atas Informasi Publik Pemohon dengan alasan Pemohon bukan pemegang hak.
  17. Bahwa benar proses jawab-jawab Pemohon dengan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak melebihi jangka waktu yang diatur oleh Pasal 22, 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Nomor : B/UP.04/367-34.01/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 baru diterima / diberitahukan kepada Pemohon pada Selasa tanggal 12 November 2024 serta Pemohon telah menyerahkan Formulir Permohonan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karenanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi harus dinyatakan dapat diterima.

18. Bahwa sekalipun Pemohon bukanlah Pemegang Hak namun Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk mendapatkan informasi tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

“pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.”

Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.”

Ini sangat jelas apa yang Pemohon ajukan berkaitan dengan Data Yuridis yang ketersediaan informasinya dijamin oleh Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

19. Bahwa Pasal 187 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tidak menyatakan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia sehingga patut dikecualikan. Bahkan secara tegas Pasal 187 ayat (1) Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa: “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.”

Selanjutnya Pasal 187 ayat (2) Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Kemudian Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

(2) Setiap Orang berhak:

- a) melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d) menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

20. Bahwa terdapat putusan Komisi Informasi dalam putusan atas sengketa pertanahan yang sudah menafsirkan pihak yang berkepentingan bukan saja hanya pemegang hak. Beberapa putusan tersebut antara lain:
  - a. Putusan KI Pusat Nomor: 188/V/KIP-PS-A/2012 yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan KI Pusat Nomor: 045/V/KIP-PS-A/2014. Dalam pertimbangan Majelis pada Putusan KI Pusat Nomor: 045/V/KIP-PS-A/2014, disebutkan bahwa Dokumen Surat Erfacht Verponding Afdelling merupakan informasi yang dikecualikan namun dapat diketahui atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon.
  - b. Putusan Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012. Dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner berpendapat para pihak merupakan pihak yang berkepentingan karena memiliki hubungan keperdataan dengan pemegang hak meskipun bukan pemegang hak. Oleh karenanya informasi yang diminta wajib diberikan kepada Pemohon Informasi.
21. Bahwa Pemohon sebagai warga negara diberikan hak untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dirampas melalui mekanisme hukum baik secara perdata maupun pidana, untuk itu permohonan informasi publik ini sangat diperlukan guna menjamin asas kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon.
22. Bahwa benar dalam proses penyelesaian sengketa informasi ini Pemohon melampirkan data-data sebagai berikut,
  - a. FC KTP Pemohon;
  - b. FC Akta Kelahiran Pemohon;
  - c. FC Buku Nikah Pewaris;
  - d. FC Akta Kematian Pewaris;
  - e. FC Akta Kematian Istri – Istri Pewaris;
  - f. FC KTP Ahli Waris dari Istri Pertama Pewaris;
  - g. FC Letter C Nomor 580;
  - h. Screenshot Sentuh Tanahku terkait bidang yang dimohonkan konversi.
23. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ini telah sesuai dengan Pasal 22, 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik dan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 188/V/KIP-PS-A/2012 yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 045/V/KIP-PS-A/2014 serta Putusan Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012, sehingga mohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera menyidangkan dan memeriksa sengketa informasi ini dengan putusan yang seadil-adilnya.

Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

## **B. Kesimpulan Termohon**

**[3.2]** Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam keterangan/jawaban serta dalam proses dan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan;
2. Bahwa Termohon tetap pada Keterangan/Jawaban yang telah kami sampaikan pada tanggal 16 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan:
  - a. pada persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, Kuasa Pemohon maupun prinsipal tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga mereka tidak beritikad baik untuk menjalani proses persidangan;
  - b. pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2025, Majelis Komisioner sudah memeriksa dokumen warkah pendaftaran hak atas tanah yang merupakan program pendaftaran Prona tahun 2015;
  - c. dalam dokumen warkah tersebut sudah lengkap sesuai dengan persyaratan pendaftaran tanah antara lain terdapat dokumen Surat Pernyataan Waris (SPW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan (SPPHW);
  - d. dalam dokumen SPPHW terdapat tandatangan Pemohon (dr. Wahid Syamsul Hadi, SPPK, M.SC.) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan rela tidak menerima pembagian harta peninggalan dari alm. Mujiman atas tanah yang terletak di Kalurahan Tawang Sari tercatat dalam Letter C nomor 580;
  - e. berdasarkan huruf d di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon dengan bidang tanah tersebut telah putus.
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1460/SK-100.HM.03/II/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, tanggal 18 Februari 2025, menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan;

5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Lembaga Publik yang melaksanakan administrasi pertanahan tidak mempunyai kewenangan menguji kebenaran secara materiil dokumen-dokumen yang dimohon, telah melaksanakan kewajiban hak serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu salah satunya asas kehati-hatian, ketelitian, dan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan informasi sebagaimana surat balasan permohonan Informasi Publik yang dikirim kepada Pemohon.

Berdasarkan Kesimpulan yang telah kami uraikan di atas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum serta kemanfaatan hukum kami memohon kepada Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Publik untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa salinan warkah dasar permohonan penerbitan Sertipikat yang berasal dari Letter C nomor 580 tercatat atas nama Mujiman, yang terletak di Dusun Menggungan, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
3. Mengukuhkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi.

Apabila Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERMOHON memohon untuk memutus Sengketa Informasi Publik ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono)

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35

ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

**1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

**Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK 34010704xxxxxxx, dengan alamat Menggungan RT 005 RW 003, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, DIY.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.13] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Pokok Permohonan**

[4.17] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3] berupa: Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, NIB, Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW) atas bidang tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 710 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 1.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat di dalam Letter C nomor: 580 Kalurahan Tawang Sari jo Model E Nomor: 476 atas nama Mujiman

### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.17].

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.17] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.19] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.18], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.20]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Uji Konsekuensi

- Bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti T-1.17 (Notulensi Acara Rapat Permohonan Uji Konsekuensi) dan T-1.18 (Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan).

2. Kepentingan Publik Pemohon:

- Bahwa Termohon adalah anak dari pernikahan Mudjiman dengan Salbiyah;
- Bahwa Mudjiman adalah pemilik Letter C No 580 Kalurahan Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa Letter C 580 telah dilakukan proses konversi ke Kantor Pertanahan Kulon Progo, namun Pemohon melalui Kuasanya mengaku tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
- Bahwa Pemohon mengalami kerugian materiil karena tidak dilibatkan dalam pensertifikatan, sehingga tidak memperoleh bagian waris atas tanah tersebut.

3. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada pokoknya berupa data tanah dan warkah tanah;

4. Bahwa informasi mengenai data tanah meliputi: Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat

Ukur/Gambar Situasi, NIB;

5. Bahwa informasi mengenai warkah tanah meliputi: Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW);
6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selaku Termohon telah menawarkan pemberian informasi data tanah melalui mekanisme Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan proses mediasi.
7. Bahwa Pemohon menyatakan pernah mengajukan pengesahan keterangan waris kepada pihak Kalurahan, namun tidak memperoleh tanggapan karena alasan kehati-hatian dari pihak Kalurahan. Akan tetapi, hingga akhir sidang adjudikasi di Komisi Informasi Daerah DIY, Pemohon/Kuasa Pemohon tidak menyerahkan bukti surat-menyurat antara Pemohon/Kuasa Pemohon dengan pihak Kalurahan;
8. Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Maret 2025, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Dalam dokumen Surat Pernyataan Warisan yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pengasih dan Kepala Desa Tawang Sari bermaterai cukup yang menyatakan Mudjiman sebagai Pewaris. Dalam dokumen yang aslinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tersebut terdapat tanda tangan Dr. Wahid Syamsul Hadi, SPPK., M.Sc.
  - b. Dalam dokumen Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan atas sebidang tanah:
    - Letter C Nomor 580, Pekarangan, Persil Nomor 26 C, Kelas P.III, Luas  $\pm$  1510 M2 terletak di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.Dalam dokumen aslinya terdapat di kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tersebut terdapat tanda tangan Dr. Wahid Syamsul Hadi, SPPK., M.Sc.
9. Bahwa Termohon/Kuasa Termohon tidak hadir dalam persidangan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 13 Februari 2025 dan 19 Maret 2025. Ketidakhadiran pada persidangan pertama disertai alasan karena sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan menyatakan upaya untuk hadir. Sementara itu, ketidakhadiran pada persidangan kedua baru disampaikan setelah persidangan

selesai, dengan alasan sedang mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Bantul dan kegiatan Pemeriksaan Setempat.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi mengatur dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.

**[4.26]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.27]** Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur Majelis Komisioner dapat melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon, dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.21] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.27], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu:

1. Informasi mengenai data tanah berupa: Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, dan NIB merupakan informasi terbuka yang dapat dimohonkan oleh Pemohon melalui mekanisme pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
2. Informasi mengenai warkah tanah, berupa salinan/fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW), juga merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, mengingat adanya kepentingan publik yang dimiliki oleh Pemohon berupa hilangnya hak menerima warisan.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, baik berupa data tanah (meliputi Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor dan Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, serta NIB) maupun warkah tanah (berupa salinan/fotokopi Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris), merupakan informasi publik yang bersifat terbuka bagi Pemohon. Data tanah dapat diakses melalui mekanisme pelayanan

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), sedangkan warkah tanah dapat diberikan kepada Pemohon karena terdapat kepentingan publik yang lebih besar.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

**[6.1]** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

**[6.2]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Wawan Budiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Aswino Wardhana**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis, 24 April 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 29 April 2025**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

**Wawan Budiyanto**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Bayu Februarino Putro**

**Aswino Wardhana**

Panitera Pengganti,

**Dimas Prakoso**

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 29 April 2025

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso

Salinan Putusan KID DIY